



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI, AKOMODASI RAWAT  
INAP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH DOKTER ADJIDARMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pemeriksaan dan Konsultasi, Akomodasi Rawat Inap pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI, AKOMODASI RAWAT INAP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ADJIDARMO.

Pasal 1

Tarif Layanan berupa Pemeriksaan dan Konsultasi, Akomodasi Rawat Inap pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tarif Layanan Pemeriksaan dan Konsultasi, Akomodasi Rawat Inap pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015 tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 23 September 2019



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 34 TAHUN 2019  
 TENTANG TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI, AKOMODASI RAWAT INAP  
 DAN BIAYA ADMINISTRASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ADJIDARMO

TARIF TINDAKAN PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS

No.	JENIS TINDAKAN	Satuan	RAWAT JALAN	RAWAT INAP						IGD/VK	ICU	HCU
				III	II	I	VIP	VVIP				
1	2	3	1 4	1 5	1,2 6	1,4 7	2,5 8	3,5 9	1,4 10	2,5 11	2 12	
	Akomodasi Rawat Inap	Per Hari		120.000	225.000	350.000	500.000	600.000		600.000	500.000	
<b>1.1</b>	<b>PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI</b>											
1.1.1	Pemeriksaan / Konsultasi Dokter Spesialis	Per Pasien	75.000									
1.1.2	Visite dokter spesialis	Per Pasien		50.000	60.000	70.000	125.000	175.000	70.000	125.000	100.000	
1.1.3	Pemeriksaan / Konsultasi Dokter Umum	Per Pasien	35.000						49.000			
1.1.4	Pemeriksaan / Konsultasi Dokter Gigi	Per Pasien	35.000	35.000	42.000	49.000	87.500	122.500	49.000	87.500	70.000	
1.1.5	Konsultasi Dokter Spesialis via Telepon	Per Pasien	20.000	20.000	24.000	28.000	50.000	70.000	28.000	50.000	40.000	
1.1.6	Konsultasi Pasien Pulang	Per Pasien		10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000	
1.1.7	Pemeriksaan Konsultasi Bidan / Perawat	Per Pasien	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000	
1.1.8	Konsultasi Gizi	Per Pasien	10.000	10.000	12.000	14.000	25.000	35.000	14.000	25.000	20.000	
1.1.9	Pemeriksaan Triase	Per Pasien										
1.1.10	Konsultasi Klaim Asuransi / Hasil MC	Per Pasien	10.000						28.000			

